

Analisis Yuridis Terhadap mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

M. Agung Zaipullah *¹
Anza Ronaza Bangun ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: zaipullaha@gmail.com, anzabangun@umrah.ac.id ³

Abstrak

Tujuan makalah ini adalah untuk memberikan analisis hukum tentang mekanisme pertanggungjawaban pidana atas korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena berpotensi merugikan keuangan publik secara serius dan merusak transparansi serta akuntabilitas pemerintahan, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan isu utama. Dalam praktiknya, korupsi ini sering kali terjadi melalui berbagai modus seperti rekayasa lelang, kolusi antara pejabat pemerintah dan kontraktor, serta penunjukan langsung yang menyimpang dari ketentuan aturan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dan praktik penegakan hukum yang sudah berjalan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun payung hukum sudah memadai, masih ditemukan kendala signifikan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana, terutama terkait bukti dan keterlibatan pejabat publik dengan kepentingan swasta. Penegakan hukum perlu diperkuat dengan pengawasan lebih ketat dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dapat ditekan secara efektif dan memberikan efek jera.

Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang Dan Jasa, Pertanggungjawaban Pidana, Mekanisme Yuridis

Abstract

The purpose of this paper is to examine the criminal liability mechanism in relation to corruption in government procurement of goods and services from a legal standpoint. Corruption in procurement is a severe problem as it can significantly harm state finances and disrupt clean and accountable governance. Common corruption practices include bid rigging, collusion between government officials and contractors, and direct appointments violating regulations. Using a normative approach, this research analyzes relevant laws, court decisions, and law enforcement practices. The findings reveal that despite adequate legal frameworks, significant challenges remain in implementing criminal accountability, particularly regarding evidence and the involvement of public officials with private interests. Strengthened law enforcement through stricter supervision and enhanced capacities of law enforcement agencies is needed to effectively reduce corruption cases in procurement and ensure deterrence.

Keywords: Corruption, in goods and services procurement, Criminal liability, Juridical mechanism

PENDAHULUAN

Salah satu pelanggaran hukum terbesar di Indonesia adalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang secara langsung merugikan keuangan negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap manajemen pemerintah. Menurut konsep ini, prosedur pertanggungjawaban pidana merupakan alat penting untuk menegakkan hukum dan mencegah pelaku kejahatan. Walaupun kerangka regulasi telah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, praktik penegakan hukum masih kerap menghadapi kendala dalam penerapan asas pertanggungjawaban pidana, baik terhadap penyedia, pejabat pengadaan, maupun pihak lain yang terlibat dalam keseluruhan proses pengadaan.

Berdasarkan evaluasi normatif, definisi tindakan kriminal korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mensyaratkan adanya bukti unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan ilegal yang menyebabkan kerugian bagi negara. Namun, praktik persidangan dan putusan menunjukkan tantangan signifikan dalam pembuktian unsur subjektif dan objektif, terutama ketika perbuatan dikemas melalui mekanisme administratif dan kontraktual yang kompleks. Oleh karena itu, kajian yuridis-komparatif terhadap penerapan

norma pidana terhadap modus-modus pengadaan layak dilakukan untuk menemukan celah regulatori dan bukti yang efektif.¹

Dari perspektif empiris, sejumlah studi forensik dan kajian akademik menyoroti modus operandi umum dalam korupsi pengadaan: mark-up harga (penggelembungan), pembagian fee atau “potongan” proyek, penunjukan langsung yang bersifat selektif, manipulasi spesifikasi teknis untuk menguntungkan kontraktor tertentu, dan kolusi antara pejabat daerah dengan pihak swasta. Modus-modus tersebut seringkali memanfaatkan lemahnya transparansi proses pengadaan serta kurangnya pengawasan efektif pada tahap perencanaan dan evaluasi tender, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya retributif tetapi juga preventif melalui mekanisme administrasi dan audit forensik.²

Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi pengadaan tidak hanya menyentuh individu tetapi juga menyentuh korporasi dan entitas kolektif; persoalan muncul bagaimana menerapkan pertanggungjawaban struktur (*responsibility of corporate bodies*) dan praktik penyertaan (Pasal 55 KUHP/konsep ikut serta) sehingga aktor di balik layar dapat dikenai sanksi pidana. Diskursus akademik menyoroti kebutuhan pembedaan korporasi, pembekuan manfaat kriminal (*asset recovery*), dan sinkronisasi antara sanksi administratif-perdata dengan pidana agar hukuman efektif menimbulkan deterrent effect. Kajian yuridis terbaru merekomendasikan penegasan aturan tentang pertanggungjawaban hirarkis dan mekanisme pembuktian peran pengendali.³

Dari sudut pembuktian, saksi, dokumen tender, laporan audit BPK/BPKP, bukti digital (*e-procurement logs*), dan aliran perbankan menjadi kunci untuk mengisi unsur objektif dan subjektif tindak pidana korupsi. Analisis putusan pengadilan tipikor menunjukkan bahwa keberhasilan penuntutan sering bergantung pada kemampuan penyidik menghadirkan paper trail yang mengaitkan keuntungan ekonomi langsung kepada pejabat atau pihak yang terlibat. Oleh karena itu penguatan kapasitas penyidik, auditor forensik, dan mekanisme kerjasama antarinstansi menjadi prasyarat agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara efektif.⁴

Selain aspek teknis pembuktian, aspek kebijakan pidana tidak boleh diabaikan: pertanyaan penting adalah apakah sistem sanksi yang ada (pidana pokok, tambahan, denda, restitusi) memadai untuk menciptakan efek jera dan memulihkan kerugian negara. Literatur kajian kebijakan menunjukkan perlunya instrumen hukum tambahan seperti sanksi administratif yang cepat, mekanisme pemulihan aset yang efisien, dan standar pidana korporasi yang jelas untuk menutup celah impunitas. Rekomendasi-rekomendasi ini penting untuk diperhatikan agar tuntutan terhadap pelaku tipikor PBJ bukan sekedar simbolik tetapi berdampak korektif pada perilaku kelembagaan.⁵

Studi perbandingan antar daerah mengungkap bahwa pola korupsi pengadaan dipengaruhi oleh faktor lokal jaringan politik-ekonomi, kapasitas pengawasan daerah, dan kultur birokrasi. Kasus-kasus daerah yang diungkap KPK kerap menampilkan pola adaptif: ketika satu teknik pencegahan diberlakukan, modus baru muncul. Oleh karena itu analisis yuridis harus peka terhadap dinamika lokal serta merekomendasikan harmonisasi regulasi nasional yang tetap menyediakan ruang adaptasi untuk kondisi daerah tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan

¹ Adit Setiawan, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Kontruksi Di Pengadilan Tipikor Yogyakarta” 14, no. 01 (2021): 105–122.

² Rizky Rizal and Djuni Thamrin, “Penerapan Prinsip GG Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan” 24, no. 2 (2024): 115–124.

³ Andi Syahrial Fauzar, “Analisis Terhadap Konflik Norma Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020” 6 (2022): 1–26.

⁴ Idham Chalid, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)” 11, no. September (2023): 1–16.

⁵ Indrawati, “Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance” XVII, no. 3 (2012): 1–11.

akuntabilitas. Kajian empiris daerah merekomendasikan penguatan unit pengadaan daerah dan publik disclosure sebagai mitigasi.⁶

Kasus terbaru yang mengilustrasikan masalah-masalah di atas adalah penahanan beberapa tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada tahun 2024–2025. Laporan penyidikan KPK dan liputan media menyebut modus operandi berupa praktik jual-beli proyek (fee/potongan), kolusi antara pejabat daerah dan kontraktor, serta prosedur pengadaan yang tidak transparan yang mengakibatkan kerugian negara substansial. Kasus ini menegaskan bahwa pola korupsi pengadaan masih adaptif dan menuntut penyelidikan forensik serta perumusan tuntutan pidana yang mampu menjangkau aktor utama dalam jaringan korupsi. (Sumber berita/siaran pers KPK dan liputan nasional disertakan untuk diunduh).⁷

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan mendudukkan problem hukum (bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk memintai sanksi terhadap pelaku tipikor dalam pengadaan barang dan jasa) dalam kerangka yuridis yang terpadu: mengkaji norma pidana, mekanisme pembuktian, peran bukti forensik dan administratif, serta strategi kebijakan pidana yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hasil kajian diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret.

METODE

Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif konseptual, hukum perundang-undangan, dan berbasis kasus. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta putusan pengadilan mengenai korupsi dalam proses pengadaan semuanya dikaji. Selain itu, studi ini menggunakan materi hukum primer, sekunder, dan tersier dari karya ilmiah, jurnal yang diakui, dan dokumen lembaga negara resmi untuk menyusun argumen hukum yang terorganisir dan relevan mengenai tanggung jawab pidana dalam kejahatan korupsi pengadaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa.

Menurut prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), seseorang hanya dapat menghadapi konsekuensi pidana jika aktivitasnya secara jelas melanggar ketentuan hukum formal. Akibatnya, ketentuan yang sah harus selalu menjadi dasar pelaksanaan hukum pidana. Dalam konteks penelitian ini, pejabat yang berwenang telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Moeljatno bahwa pembedaan hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur delik terpenuhi. Dengan demikian, Kepala Dinas (PUPR) OKU yang terbukti menyalahgunakan otoritasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi pidana. Sanksi tersebut bukan sekadar pembalasan, tetapi menjadi sarana menegakkan keadilan serta menciptakan efek jera agar pejabat publik bertindak profesional dan berhati-hati dalam menjalankan mandatnya.⁸

Menurut Moeljatno beliau menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan (*dolus atau culpa*). Tanpa kesalahan, tidak ada dasar untuk memintakan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah inti yang membedakan perbuatan pidana dari perbuatan melawan hukum biasa.⁹ Kalau peneliti analisis kan bahwasanya Moeljatno ingin

⁶ Agus Riwanto, “Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik” 9 (2024): 1–20.

⁷ Antara, “KPK Tahan Empat Tersangka Baru Kasus Dinas PUPR , Termasuk Waka DPRD OKU,” no. 1 (2025).

⁸ Aulia Rahman, “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain” 06, no. 04 (2025): 1–14.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 59.

menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh didasarkan semata-mata pada terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Yang dipidana adalah pelakunya, bukan sekadar perbuatannya. Karena itu, unsur kesalahan menjadi syarat moral dan yuridis agar seseorang layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Andi Hamzah menegaskan bahwa dalam banyak tindak pidana jabatan atau korupsi, pertanggungjawaban sangat ditentukan oleh kewenangan dan posisi pelaku, penyalahgunaan wewenang otomatis menguatkan aspek pertanggungjawaban pidana.¹⁰ Pendapat Andi Hamzah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana jabatan atau korupsi sangat ditentukan oleh kewenangan dan posisi pelaku menunjukkan bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab hukum yang lebih besar dibandingkan subjek hukum biasa. Ketika seorang pejabat menyalahgunakan wewenang yang melekat pada jabatannya, tindakan tersebut otomatis memperkuat unsur pertanggungjawaban pidana karena pelaku dianggap mengetahui batas kewenangannya dan sadar bahwa tindakannya melanggar aturan. Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan menjadi indikator kuat adanya kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana jabatan, karena pejabat publik pada dasarnya memiliki pemahaman normatif mengenai prosedur dan konsekuensi dari tindakannya.

Berdasarkan prinsip penyalahgunaan jabatan, seorang pejabat dapat dituntut karena menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang melekat pada jabatannya untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah bagi dirinya sendiri atau pihak lain.. Dalam konteks tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan kewenangan sangat dominan karena struktur PBJ memberikan kewenangan strategis kepada pejabat tertentu seperti PPK, Kepala Dinas, Unit Layanan Pengadaan(ULP), maupun pejabat penganggaran. Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi, yang menetapkan bahwa tindakan yang "menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperoleh karena jabatan" telah memenuhi persyaratan tindak pidana, sesuai dengan penyalahgunaan jabatan ini. Dalam perspektif akademik, teori ini diperkuat oleh pendapat Andi Hamzah (2020) yang menyatakan bahwa *abuse of power* merupakan bentuk *official misconduct* di mana pelaku memanfaatkan otoritas publik sebagai instrumen untuk memperkaya diri.¹¹

Teori *functional liability* atau pertanggungjawaban fungsional menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya secara langsung, tetapi karena ia memegang fungsi jabatan yang secara hukum memberikan kendali terhadap proses terjadinya tindak pidana. Dalam pengadaan barang dan jasa, pejabat seperti PPK, Kepala Dinas, dan Pokja ULP memegang otoritas fungsional yang membuat mereka bertanggung jawab atas keseluruhan proses pengadaan. Muladi dan Barda menegaskan bahwa pejabat publik memiliki functional responsibility terhadap keputusan administratif dan kerugian negara yang timbul dari pelaksanaan kewenangannya.¹²

Jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak pantas yang merugikan orang lain, mereka mungkin akan dimintai pertanggungjawaban. Istilah "pertanggungjawaban pidana" itu sendiri menggambarkan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kriminal yang telah mereka lakukan. Seseorang tertentu harus melakukan kejahatan agar pertanggungjawaban pidana dapat terjadi. Hal ini konsisten dengan pendapat Sudarto, yang dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Menurut Sudarto, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dianggap bersalah secara pidana, atau pantas dihukum, termasuk;¹³

- a. Pelaku telah melakukan kejahatan;
- b. Terdapat unsur kesalahan, baik disengaja maupun lalai;
- c. Pelaku mampu menerima tanggung jawab;

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 145.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 45.

¹² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Kebijakan Kriminal* (Semarang: UNDIP Press, 2017), Hlm. 98., n.d.

¹³ Nur Raga Sukma et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyedia Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara E-Purchasing Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya Disebut NKRI) Adalah Negara Hukum," 2025, 1-20.

d. Pengampunan tidak dapat dibenarkan.

Menurut konsep pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*), seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila unsur kesalahan terpenuhi dan ia memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks penelitian ini, pejabat yang memiliki kewenangan dinilai bertanggung jawab karena dalam proses pengadaan barang/jasa ia memegang otoritas yang berhubungan langsung dengan timbulnya kerugian negara. Kewenangan tersebut memperlihatkan adanya hubungan kausal antara keputusan yang diambil dengan kerugian yang terjadi, sehingga tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pribadi maupun jabatan yang melekat padanya. Sebagai pihak yang mengesahkan keputusan pengadaan, ia secara sadar mengetahui serta menyetujui transaksi yang kemudian terbukti merugikan keuangan negara. Tindakan tersebut bukan sekadar bentuk kelalaian administratif, tetapi juga mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, sesuai dengan prinsip hukum pidana, ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sebagai wujud penegakan keadilan dan perlindungan terhadap keuangan negara dari praktik penyalahgunaan kewenangan.¹⁴

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pada dasarnya berlandaskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa setiap tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang menimbulkan kerugian negara merupakan tindak pidana korupsi. Dalam konteks PBJ, praktik penyalahgunaan kewenangan sering diwujudkan melalui pengaturan pemenang tender, rekayasa spesifikasi, maupun pemberian komitmen fee, sebagaimana dikukuhkan dalam beberapa putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks yang menyatakan bahwa pelanggaran prosedur pengadaan telah memenuhi karakteristik "*abuse of power*" (penyalahgunaan kewenangan). Selain itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai "turut serta" menjadi relevan, mengingat tindak pidana korupsi PBJ umumnya melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pejabat publik, anggota legislatif, maupun pihak penyedia. Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Zaenal Abidin (2025) dan Sudarti (2022) yang menunjukkan bahwa struktur PBJ menyebabkan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang memerintah, memfasilitasi, atau berperan dalam pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 2 UU Tipikor.¹⁵

Dari uraian di atas yang peneliti analisis terkait bentuk pertanggungjawaban pidana, dapat kita lihat bahwa kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum dan yang terlibat dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana. Pertama, terdapat tindak pidana yang jelas, yaitu penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dalam proses pengadaan. Kedua, ada unsur kesalahan, yang mencakup niat jahat atau kelalaian yang merugikan keuangan negara. Ketiga, pejabat yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan terakhir, tidak ada alasan pemaaf yang dapat membebaskan mereka dari sanksi pidana. Oleh karena itu, sanksi pidana harus dijatuhkan sebagai bentuk penegakan keadilan dan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.

Selain unsur-unsur kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan yang telah diuraikan, penting pula menambahkan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana berbasis jabatan (*functional liability*) yang sering diterapkan dalam kasus korupsi pengadaan. Dalam konteks ini, pejabat tidak hanya dipidana karena perbuatan individual, tetapi karena fungsi dan kedudukannya memberikan kemampuan untuk melakukan penyimpangan. Doktrin ini sejalan dengan pandangan Andi Hamzah yang menegaskan bahwa korupsi jabatan memiliki karakteristik khusus karena pelaku menggunakan otoritas publik sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam kasus PUPR OKU, pola penyimpangan yang terjadi menunjukkan

¹⁴ Zaenal Abidin and Uyan Wiryadi, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah" 12, no. 3 (2025): 1-13.

¹⁵ Dian Eka and Kusuma Wardani, "Tinjauan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan" 5, no. 4 (2023): 1820-29.

bahwa pejabat berada dalam posisi strategis yang membuatnya mampu mengatur alur proyek sejak tahap perencanaan, pembahasan anggaran, hingga penunjukan penyedia. Karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berdasar pada niat jahat (*mens rea*), tetapi juga pada abuse of position, yakni penggunaan kewenangan yang melekat pada jabatan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Pendekatan ini telah digunakan dalam banyak putusan Pengadilan Tipikor untuk menilai tingkat kesalahan dan memperberat hukuman terhadap pejabat yang menyalahgunakan mandat publik.

Selain itu, pola korupsi PBJ yang bersifat sistematis membutuhkan penerapan konsep pertanggungjawaban berlapis (*layered liability*). Artinya, selain pelaku utama, aparat penegak hukum juga perlu mengidentifikasi:

- a. siapa yang memberi persetujuan administrasi,
- b. siapa yang memfasilitasi pertemuan,
- c. siapa yang membuat dokumen fiktif atau manipulatif,
- d. serta siapa yang menerima aliran dana dalam struktur vertikal maupun horizontal.

Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban pidana tidak hanya fokus pada kepala dinas atau pejabat penentu kebijakan, tetapi juga memperhatikan rantai peran yang membuat tindak pidana tersebut dapat terjadi.

2. Pihak Yang Bertanggung jawab Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Kasus Dinas PUPR OKU.

Pada kasus Dinas PUPR OKU yang sedang ditangani KPK, penyidikan menunjukkan adanya pemotongan “fee/komitmen” proyek (sekitar 22% pada beberapa paket), adanya keterlibatan antara Kepala Dinas PUPR dan Pejabat Daerah (termasuk sejumlah anggota DPRD), serta pihak-pihak swasta (penyedia/kontraktor dan pengusaha perantara). Penetapan tersangka dan penahanan empat orang oleh KPK (termasuk unsur DPRD dan pihak swasta) menjadi dasar faktual untuk analisis siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁶ Dalam perspektif hukum pidana korupsi pengadaan, pejabat yang mempunyai kewenangan menentukan pemenang, menetapkan spesifikasi, atau melakukan intervensi terhadap proses lelang berada pada titik rawan. Bila terbukti melakukan persekongkolan, post-bidding, penunjukan langsung fiktif, atau penerimaan suap/gratifikasi, mereka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi. Teori dan putusan yuridis menunjukkan bahwa unsur kesalahan (*dolus*) dan hubungan klausul antara kewenangan dan kerugian negara menjadi dasar penjatuhan pidana.¹⁷

Tindakan tersebut secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana korupsi, terutama suap dan penyalahgunaan kewenangan. Kepala Dinas PUPR sebagai penerima suap bertanggung jawab karena secara sadar menerima hadiah atau janji sebagai imbalan pengaturan proyek yang menjadi kewenangannya, sehingga ia memenuhi unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Anggota DPRD yang juga menerima fee dari kontraktor turut bertanggung jawab karena menggunakan posisi dan pengaruh politiknya untuk mengarahkan alokasi proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan ilegal, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai penerima suap maupun sebagai pihak yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana, ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:¹⁸

“Setiap orang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila:”

- a. Melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut;

¹⁶ Detik News, “KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Proyek Dinas PU Termasuk Waka DPRD OKU,” 2025.

¹⁷ Elly Sudarti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan” 1, no. 1 (2022): 1–35.

¹⁸ KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 (Jakarta-Timur: Sinar Grafika, 2023).

- b. Melakukan tindak pidana melalui perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana; atau
- d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, tindakan penyesatan, maupun dengan menyediakan kesempatan, sarana, atau keterangan tertentu.

Kasus OKU menunjukkan keterlibatan wakil dan anggota DPRD bukan sekadar sebagai penonton melainkan sebagai aktor yang memfasilitasi, menjamin “jatah”, atau bahkan menekan pengaturan proyek. dengan kata memfasilitasi bisa kita uraikan berkenaan dengan bunyi pasal 20 KUHP di poin b di atas yang turut serta melakukan tindak pidana. Jika terbukti menerima bagian atau mengatur distribusi fee, maka mereka dapat dipidana atas tindak pidana suap, gratifikasi, atau perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian negara. Kehadiran aktor legislatif dalam kasus ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab pidana tidak sekadar jatuh pada birokrat teknis tetapi juga pada politisi yang mempengaruhi proses administrasi pengadaan. Fakta penahanan para anggota legislatif dalam penyidikan KPK menguatkan titik tanggung jawab ini.¹⁹ Kasus-kasus pengadaan sering melibatkan makelar/perantara yang mengatur “komunikasi” antara pejabat dan penyedia; mereka memfasilitasi aliran dana. Hukum pidana menempatkan perantara sebagai pihak yang dapat dipidana sebagai penerima suap, penghubung pemufakatan jahat, atau sebagai pihak yang melakukan atau membantu tindak pidana. Dalam perkara OKU, penetapan beberapa tersangka non-pejabat (wirausaha) mengindikasikan peran perantara ini.²⁰

Dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU, pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana dapat dianalisis melalui lingkup kewenangan, peran, dan kontribusi terhadap terjadinya kerugian negara. Kepala Dinas PUPR, sebagai pejabat pembuat kebijakan dan pihak yang memiliki kewenangan mengatur pemenang proyek, bertanggung jawab berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor karena telah menyalahgunakan kewenangannya untuk menerima komitmen fee proyek. Tindakan tersebut juga memenuhi unsur Pasal 12 huruf a UU Tipikor jika terbukti ia menerima hadiah atau janji terkait kewenangannya dalam proyek pengadaan.²¹ Anggota DPRD OKU yang menerima pembagian komitmen fee turut bertanggung jawab karena menggunakan posisi dan pengaruh politiknya untuk mengintervensi alokasi anggaran serta mempengaruhi distribusi proyek. Peran tersebut sesuai dengan konsep penyertaan dalam Pasal 39 KUHP Baru, karena mereka terlibat dalam pengaturan dan menjamin kelancaran transaksi suap.²² Pihak kontraktor dan perantara proyek juga memikul tanggung jawab pidana, karena mereka secara aktif memberikan suap dengan tujuan mendapatkan proyek pemerintah. Tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor tentang pemberi suap kepada penyelenggara negara. Dalam struktur jaringan korupsi PBJ seperti ini, teori functional liability sangat relevan, karena setiap aktor bertanggung jawab berdasarkan fungsi dan kontribusinya dalam mata rantai tindak pidana.

Untuk menjerat setiap pihak (pejabat, legislatif, swasta), jaksa harus membuktikan unsur-unsur delik (misalnya adanya pemberian/permintaan sesuatu, ada unsur menyalahgunakan wewenang, adanya kerugian negara bila pasal itu dipakai) serta adanya niat (*dolus*). Dalam konteks korporasi, diperlukan bukti bahwa keputusan atau kebijakan korporasi mengarahkan pada tindak pidana. Kajian yuridis lokal menggarisbawahi pentingnya bukti transfer, komunikasi, atau dokumen fiktif sebagai alat bukti.²³ dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana

¹⁹ Tempo, “KPK Tahan Empat Tersangka Baru Kasus Suap Dinas PUPR OKU,” 2025.

²⁰ Gemalampung, “KPK Tahan 4 Tersangka Suap Proyek Di Dinas PUPR OKU , Diduga Atur Komitmen Fee 22 Persen,” 2025.

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor,” 2001.

²² KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023*.

²³ Sudarti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.”

dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR OKU melekat pada seluruh pihak yang terlibat, baik pejabat publik sebagai penerima suap, anggota legislatif yang sebagai pengatur jatah proyek, maupun pihak swasta yang memberikan suap. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan peran masing-masing, sesuai teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan adanya kesalahan (*mens rea*), perbuatan melawan hukum, dan kemampuan bertanggung jawab. Kasus ini juga menunjukkan bahwa korupsi pengadaan merupakan kejahatan yang terstruktur dan melibatkan kolaborasi antara banyak pihak, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus mencakup seluruh rantai pelaku agar mampu memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.

keterlibatan berbagai aktor yang menjalankan fungsi berbeda tetapi saling terhubung untuk menghasilkan keuntungan ilegal. Pertama, pejabat teknis PUPR, terutama Kepala Dinas dan pejabat fungsional lainnya, menjalankan peran sebagai decision makers yang menguasai proses administrasi. Mereka menentukan spesifikasi, mengatur siapa yang layak menang, dan mengarahkan dokumen sesuai kepentingan tertentu. Karena mereka berada pada posisi kunci, segala bentuk intervensi yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap kerugian negara.

Kedua, aktor legislatif, seperti anggota DPRD, menjalankan peran sebagai political enablers. Mereka menggunakan kewenangan dalam proses penganggaran, pengawasan, maupun tekanan politik tertentu untuk memastikan aliran proyek kepada pihak tertentu. Keterlibatan legislatif menguatkan unsur turut serta dalam Pasal 20 KUHP karena mereka berkontribusi dalam mengarahkan dan memastikan keberlanjutan skema suap.

Ketiga, pihak swasta, yakni kontraktor dan pengusaha perantara, berperan sebagai financial providers yang menyediakan fee proyek. Mereka adalah pihak yang secara aktif menawarkan keuntungan berupa uang atau fasilitas tertentu kepada pejabat publik. Dalam berbagai putusan Tipikor, pihak swasta dipidana bukan hanya sebagai pemberi suap, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan persekongkolan dalam pengadaan yang menyebabkan kerugian negara.

Keempat, dalam beberapa kasus, korporasi kontraktor dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa:

- a. direksi mengetahui adanya suap dan menyetujuinya,
- b. perusahaan mendapatkan keuntungan langsung dari manipulasi tender,
- c. atau kebijakan internal perusahaan mendukung adanya pemberian fee.
- d. Hal ini sejalan dengan konsep *corporate criminal liability* yang telah diatur dalam UU Tipikor dan beberapa putusan Mahkamah Agung.

Dengan demikian, analisis kasus PUPR OKU perlu menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada individu tertentu, tetapi juga pada relasi antaraktor yang bekerja sama untuk melangsungkan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memberikan gambaran lebih komprehensif tentang struktur jaringan pelaku, sekaligus memperkuat argumen mengenai perlunya penegakan hukum yang mampu menjangkau semua pihak dalam rantai korupsi pengadaan.

KESIMPULAN

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik kompleks karena melibatkan mekanisme administrasi yang berlapis, aktor yang beragam, serta modus operandi yang sering terselubung melalui prosedur formal. Dari analisis yuridis terhadap norma hukum, teori pertanggungjawaban pidana, serta studi kasus Dinas PUPR OKU, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi pengadaan harus menekankan pembuktian unsur kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian negara. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana yang menempatkan setiap perbuatan melawan hukum sebagai dasar pemidanaan ketika unsur deliknya terpenuhi.

Kasus korupsi pada Dinas PUPR OKU menunjukkan bahwa praktik korupsi pengadaan dilakukan secara sistematis melalui pemotongan fee proyek, kolusi antara pejabat daerah, anggota legislatif, penyedia, serta perantara yang mengatur distribusi keuntungan. Temuan ini memperjelas bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada pejabat teknis, tetapi

juga pada aktor politik maupun pihak swasta yang turut serta, memfasilitasi, atau menikmati hasil korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan penyertaan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengadaan harus mencakup seluruh rangkaian pelaku agar penegakan hukum memiliki efek jera yang efektif.

Meskipun secara normatif perangkat hukum telah memadai khususnya melalui Undang-Undang Tipikor, KUHP, dan aturan pengadaan tantangan terbesar terletak pada aspek pembuktian, terutama dalam menyingkap hubungan antara kewenangan, aliran dana, serta keuntungan ilegal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyidik, auditor forensik, dan mekanisme koordinasi antar-lembaga menjadi faktor krusial untuk memastikan bahwa setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara proporsional. Secara keseluruhan, efektivitas pemberantasan korupsi pengadaan bergantung pada sinergi antara penegakan hukum yang tegas, transparansi prosedural, dan integritas kelembagaan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 2020.

Andi Hamzah. *Hukum Pidana Korupsi (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)*, Hlm. 45.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Muladi & Barda Nawawi Arief. *Pertanggungjawaban Pidana Dan Kebijakan Kriminal (Semarang: UNDIP Press, 2017)*, Hlm. 98., n.d.

JURNAL:

Abidin, Zaenal, and Uyan Wiryadi. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH" 12, no. 3 (2025): 66–78.

Indrawati. "PRINSIP GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNANCE" XVII, no. 3 (2012): 1–11.

Chalid, Idham. "PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)" 11, no. September (2023): 1–16.

Eka, Dian, and Kusuma Wardani. "TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN" 5, no. 4 (2023): 20–29.

Fauzar, Andi Syahrial. "ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020" 6 (2022): 42–69.

Rahman, Aulia. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain" 06, no. 04 (2025): 1–14.

Riwanto, Agus. "STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH GUNA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK" 9 (2024): 1–20.

Rizal, Rizky, and Djuni Thamrin. "Penerapan Prinsip GG Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan" 24, no. 2 (2024): 115–24.

Setiawan, Adit. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa

Kontruksi Di Pengadilan Tipikor Yogyakarta” 14, no. 01 (2021): 105–22.

Sudarti, Elly. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan” 1, no. 1 (2022): 1–35.

Sukma, Nur Raga, Muhammad Mashuri, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Merdeka Pasuruan, Dosen Fakultas Hukum, and Universitas Merdeka Pasuruan. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyedia Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara E-Purchasing Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya Disebut NKRI) Adalah Negara Hukum,” 2025.

INTERNET:

Gemalampung. “KPK Tahan 4 Tersangka Suap Proyek Di Dinas PUPR OKU , Diduga Atur Komitmen Fee 22 Persen,” 2025.

Antara. “KPK Tahan Empat Tersangka Baru Kasus Dinas PUPR , Termasuk Waka DPRD OKU,” no. 1 (2025).

News, Detik. “KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Proyek Dinas PU Termasuk Waka DPRD OKU,” 2025.

Tempo. “KPK Tahan Empat Tersangka Baru Kasus Suap Dinas PUPR OKU,” 2025.

UNDANG-UNDANG:

KUHP. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023*. Jakarta-Timur: Sinar Grafika, 2023.

Indonesia, Republik. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TIPIKOR,” 2001.